



Cerai Gugat pada Perempuan Mandailing: Analisis Strukturasi dengan Pendekatan *Mixed Methods*

Cerai Gugat Among Mandailing Women: A Structuration Analysis Using a Mixed Methods Approach

Muhammad Achsan Shabily*, Universitas Andalas, Indonesia

Jendrius, Universitas Andalas, Indonesia

Maihasni, Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

Although *cerai gugat* (female-initiated divorce) is theoretically expected to be uncommon within the patrilineal-patriarchal Mandailing social system, judicial records consistently show that its incidence exceeded *cerai talak* (male-initiated divorce) in Mandailing Natal Regency from 2019 to 2023. This study examines why Mandailing women increasingly initiate divorce by analyzing their demographic characteristics, the structural factors operating at the family, customary, and state levels, and the ways in which women exercise agency within these structures. The research employed an *explanatory sequential mixed methods* design, integrating descriptive statistical analysis of secondary court data with qualitative data obtained through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings demonstrate that women's families of origin (*mora*) function as essential sources of *allocative resources* and *authoritative resources*, while customary institutions, including *halang batang* and *pasahatkon*, together with formal legal institutions, provide legitimate mechanisms through which women negotiate and pursue divorce. The study concludes that Mandailing women are not merely constrained by patriarchal structures but actively mobilize enabling structural resources to exercise agency and make autonomous marital decisions, thereby illustrating the dynamic interplay between structure and agency as conceptualized in Anthony Giddens' structuration theory.

ARTICLE HISTORY

Received 20/06/2026
Revised 04/07/2026
Accepted 18/07/2026
Published 01/08/2026

KEYWORDS

Cerai Gugat; Mandailing women; mixed methods; patrilineal-patriarchal society; structuration theory.

*CORRESPONDING AUTHOR

✉ achsanshabily@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v10i2.14009>

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan alternatif terakhir ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan melalui berbagai upaya penyelesaian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perceraian dapat dipicu oleh perselingkuhan, relasi rumah tangga yang bercorak patriarkal, serta tekanan ekonomi yang berkepanjangan (Fadhilah et al., 2026). Perceraian berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari aspek ekonomi maupun psikologis, tetapi juga dapat membuka peluang bagi perempuan untuk membangun kemandirian, memperoleh stabilitas emosional, dan meningkatkan kapasitas dalam menentukan arah kehidupannya. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian dibedakan menjadi *cerai talak* yang diajukan oleh suami dan *cerai gugat* yang diajukan oleh istri (R. I. F. Harahap & Ritonga, 2024).

Tingginya angka *cerai gugat* secara sosiologis menunjukkan bahwa perempuan telah tampil sebagai subjek aktif yang pengambilan keputusannya juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan kewilayahan. Meskipun demikian, keputusan perempuan untuk mengajukan *cerai gugat* tetap menghadapi berbagai hambatan berupa asas hukum perkawinan yang mempersulit perceraian, ajaran Islam yang memandang perceraian sebagai pilihan terakhir, serta risiko marginalisasi sosial dan kekerasan simbolik akibat stigma terhadap status janda dalam budaya patriarkal (Firmando, 2021).

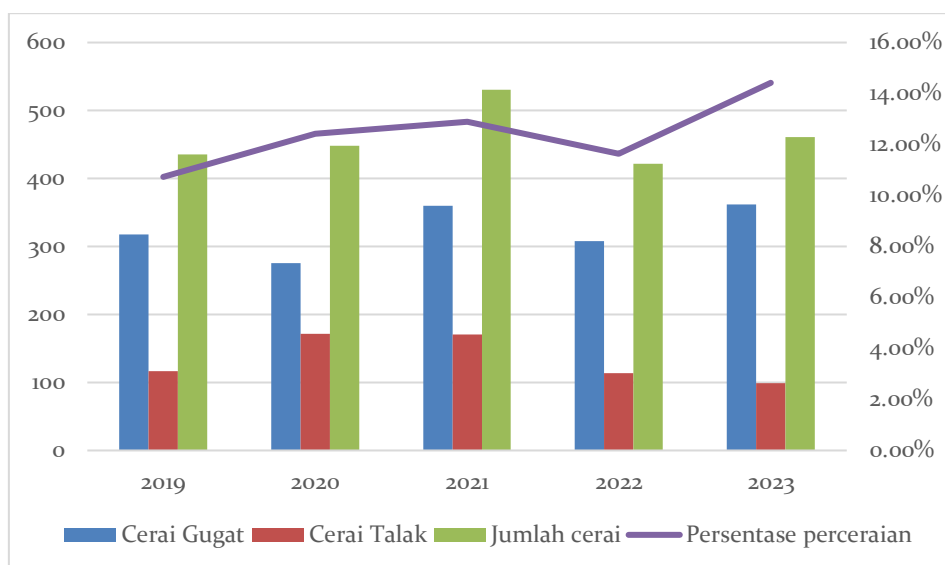
Kabupaten Mandailing Natal merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Mandailing dengan sistem kekerabatan yang berlandaskan *Dalihan Na Tolu*. Sistem tersebut

dibangun berdasarkan relasi perkawinan dan terdiri atas tiga unsur utama, yaitu *mora* (pihak pemberi perempuan), *kahanggi* (keluarga semarga), dan *anak boru* (pihak penerima perempuan), yang seluruhnya diatur melalui sistem patrilineal (Baiduri & Wuriyani, [2023](#)). Kedudukan seseorang dalam struktur kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan ayah sehingga perempuan tidak memiliki hak untuk mewariskan marga kepada anak-anaknya. Kondisi tersebut menjadikan kelahiran anak laki-laki sangat diharapkan sebagai penerus marga dan pewaris garis keturunan keluarga. Struktur kekerabatan ini sekaligus menempatkan laki-laki pada posisi sentral karena memiliki otoritas dalam pewarisan marga maupun penguasaan terhadap sistem pewarisan harta (Ammar et al., [2023](#); Hilda, [2016](#)).

Budaya Mandailing juga memperlihatkan pembagian peran yang tegas antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam prosesi perkawinan, mempelai laki-laki wajib menyerahkan *tuor* (mahar) kepada mempelai perempuan sebagai simbol peralihan tanggung jawab dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Pelaksanaan *horja* (pesta pernikahan) memberikan peran yang lebih besar kepada ibu mempelai laki-laki dibandingkan ibu mempelai perempuan, sedangkan tradisi *mangalap boru* menandai perpindahan tempat tinggal mempelai perempuan ke lingkungan keluarga suami (*patrilokal*) sekaligus pengintegrasian ke dalam keluarga suami (Anggraeni et al., [2025](#)). Prosesi *markobar* juga menjadi bagian penting dalam perkawinan karena kedua mempelai menerima nasihat mengenai kehidupan rumah tangga, terutama kepada mempelai perempuan agar mampu membangun hubungan yang harmonis dengan mertua dan keluarga suami. Keseluruhan tradisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perkawinan Mandailing membentuk relasi gender yang menempatkan perempuan dalam struktur sosial keluarga suami setelah pernikahan berlangsung (Awaru & Rahmawati, [2026](#)).

Budaya Mandailing juga merepresentasikan konstruksi gender melalui simbol-simbol kekerabatan yang dilekatkan pada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki disebut *lian*, yang berasal dari kata *dalihan*, sebagai simbol penyangga keluarga yang bertugas meneruskan marga, merawat orang tua pada masa tua, serta bertanggung jawab terhadap saudara perempuan yang telah bercerai (T. L. et al., [2025](#)). Sebaliknya, anak perempuan disebut *taing*, yang berasal dari kata *tataring* atau tungku memasak, sebagai simbol peran domestik perempuan dalam kehidupan keluarga. Tradisi tersebut memperlihatkan bahwa laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan diarahkan menjalankan fungsi domestik. Kewajiban perempuan menghormati *bouk* (adik perempuan ayah) sejak usia dini juga mencerminkan pengakuan terhadap otoritas garis keturunan ayah sekaligus menjadi proses sosialisasi agar perempuan menghormati keluarga suami setelah menikah. Sistem pewarisan adat semakin memperkuat posisi laki-laki karena memberikan hak waris yang lebih besar dibandingkan perempuan (Aziza & Nugroho, [2025](#)).

Konstruksi sosial tersebut menunjukkan bahwa secara ideal-normatif perempuan Mandailing berada dalam posisi yang subordinat setelah perkawinan berlangsung. Penyerahan *tuor* oleh pihak *anak boru* kepada *mora* dipahami sebagai simbol berpindahnya otoritas terhadap perempuan kepada suami beserta keluarganya sehingga perempuan tinggal di lingkungan keluarga suami, menjalankan tanggung jawab domestik, dan berkewajiban menghormati keluarga suami, termasuk *bouk*. Posisi tersebut menempatkan pihak *anak boru* sebagai aktor yang dominan dalam kehidupan rumah tangga maupun relasi sosial, sedangkan perempuan berada dalam posisi yang lebih bergantung pada suami dan keluarganya (H. N. Harahap et al., [2024](#)). Berdasarkan konstruksi budaya tersebut, angka cerai gugat secara teoritis seharusnya relatif rendah di Kabupaten Mandailing Natal yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Mandailing. Tradisi Mandailing juga memandang perceraian sebagai peristiwa yang mencoreng kehormatan keluarga. Akan tetapi, data empiris justru menunjukkan bahwa jumlah cerai gugat lebih tinggi dibandingkan cerai talak di Kabupaten Mandailing Natal sepanjang periode 2019–2023 (A. C. Harahap et al., [2025](#)).



Gambar 1. Nikah dan Cerai di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
Sumber: Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara (2024).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya paradoks antara nilai ideal-normatif budaya Mandailing dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Perempuan memang menghadapi berbagai pembatasan yang bersumber dari regulasi hukum perkawinan yang menerapkan asas mempersulit perceraian, ajaran Islam yang tidak mendorong perceraian, serta norma adat yang memandang perceraian sebagai aib (Kartika et al., 2025). Meskipun demikian, perempuan tetap memiliki kapasitas untuk bertindak secara reflektif dalam merespons struktur sosial yang membatasi kehidupannya, misalnya, menunjukkan bahwa perempuan Batak Toba kontemporer melakukan resistensi terhadap nilai-nilai dalam *umpasa* yang dipandang tidak mencerminkan keadilan gender. Berdasarkan perspektif teori strukturalisasi Anthony Giddens, penelitian ini berasumsi bahwa tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Mandailing Natal merupakan hasil interaksi antara struktur sosial yang bersifat *enabling* sekaligus *constraining* dengan berkembangnya kapasitas agensi perempuan yang bergerak dari kesadaran praktis menuju kesadaran diskursif (Latassaqia, 2025).

Kajian-kajian terdahulu telah membahas perceraian dari berbagai perspektif, seperti paradoks penderitaan pasca cerai, perceraian pada perempuan Jawa, cerai gugat pada pasangan yang menikah dini, ketahanan hidup janda Kristen Batak, serta cerai gugat sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Januari, 2023; Yusuf et al., 2023). Meskipun memberikan kontribusi penting, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif, pengalaman individual, atau konteks yang bersifat umum sehingga belum mengkaji secara mendalam dualitas struktur cerai gugat pada tingkat keluarga, komunitas adat, dan negara melalui perspektif teori strukturalisasi dan gender (Yanasti, 2021). Penelitian terdahulu juga belum banyak menempatkan perempuan sebagai subjek yang secara aktif bernegosiasi dengan aturan, norma, dan struktur sosial yang dapat memfasilitasi maupun membatasi keputusan mereka untuk mengajukan cerai gugat, khususnya dalam masyarakat Mandailing.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola demografis perempuan yang mengajukan cerai gugat, menganalisis faktor-faktor struktural yang bersifat *constraining* maupun *enabling* pada tingkat keluarga, komunitas adat, dan negara, serta menjelaskan strategi perempuan dalam memanfaatkan struktur yang bersifat *enabling* untuk mewujudkan agensinya. Kajian ini menggunakan perspektif teori strukturalisasi Anthony Giddens untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara struktur sosial dan agensi perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengajukan cerai gugat. Hasil

penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi keluarga, gender, dan perceraian, khususnya pada masyarakat patrilineal-patriarkal.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain *Explanatory Sequential Mixed Methods*, yaitu pendekatan yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap temuan kuantitatif (Abdillah et al., 2021). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan Pengadilan Agama Panyabungan sebagai fokus utama pengumpulan data. Pelaksanaan penelitian berlangsung dalam dua tahap, yakni tahap kuantitatif pada Maret–Juli 2025 dan tahap kualitatif pada Maret–Juni 2026.

Tahap kuantitatif menggunakan populasi sebanyak 1.349 berkas putusan cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Panyabungan selama periode 2019–2023. Penelitian menetapkan sampel sebanyak 279 putusan berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%, kemudian memilih sampel menggunakan kombinasi teknik *proportional random sampling* dan *systematic random sampling* (Nazara, 2026). Tahap kualitatif menentukan informan melalui teknik *purposive*, *accidental*, dan *snowball sampling*. Informan penelitian terdiri atas 14 perempuan Mandailing yang telah resmi bercerai melalui putusan Pengadilan Agama (*inkrah*) sebagai informan utama serta enam informan pendukung yang meliputi hakim, advokat, dan tokoh adat (*hatobangon*).

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui analisis data sekunder dengan menelaah berkas putusan cerai gugat yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, kemudian mengodekan setiap informasi ke dalam instrumen penelitian. Tahap kualitatif mengumpulkan data melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman *semi-structured interview* agar informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih komprehensif. Peneliti juga melakukan observasi partisipasi pasif terhadap dinamika sosial di lingkungan Pengadilan Agama Panyabungan dan komunitas adat Mandailing (Judijanto et al., 2024). Validitas temuan diperkuat melalui studi dokumen dan studi kepustakaan yang relevan sehingga memungkinkan proses triangulasi antar sumber data (Yasin et al., 2024).

Variabel pada tahap kuantitatif meliputi pola demografis, riwayat perkawinan, dan faktor penyebab perceraian yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase. Hasil analisis kuantitatif kemudian menjadi dasar dalam penyusunan pertanyaan dan pendalaman analisis pada tahap kualitatif sehingga kedua tahapan penelitian saling melengkapi. Penelitian ini mengintegrasikan seluruh temuan kuantitatif dan kualitatif dengan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan agensi perempuan. Integrasi tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi struktur yang bersifat *constraining* maupun *enabling* sekaligus menganalisis dimensi kesadaran agen dalam praktik sosial cerai gugat berdasarkan kerangka teori strukturasi (Achmad, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pola Demografis Perempuan Penggugat Cerai

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa 43,7% perempuan yang mengajukan cerai gugat menikah pada usia di bawah 21 tahun. Distribusi usia saat perceraian juga memperlihatkan bahwa cerai gugat terjadi pada seluruh kelompok usia dengan proporsi yang relatif merata. Karakteristik

pendidikan penggugat didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas (SLTA), sedangkan berdasarkan status pekerjaan sebagian besar tercatat sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa cerai gugat tidak hanya dipengaruhi oleh satu karakteristik demografis tertentu, tetapi melibatkan perempuan dengan latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan yang beragam.

Tabel 1. Pola demografis Perempuan Penggugat Cerai Pada Tahun 2019-2023

Karakteristik Penggugat	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)	Persentase Kumulatif (%)
Usia Ketika Menikah	<21	122	43,7	43,7
	21-24	80	28,7	72,4
	25-28	44	15,8	88,2
	28<	33	11,8	100,0
	Total	279	100	-
Usia Ketika Bercerai	<25	62	22,2	22,2
	25-29	79	28,3	50,5
	30-34	55	19,7	70,3
	>34	83	29,7	100,0
	Total	279	100	-
Tingkat Pendidikan	SD <i>Elementary School</i>	53	19,0	19,0
	SMP	74	26,5	45,5
	SLTA	113	40,5	86,0
	Perguruan Tinggi	37	13,3	99,3
	Tidak Disebutkan	2	0,7	100,0
Jenis Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga/Tidak Bekerja	118	42,4	-
	Karyawan Swasta/Pedagang/ Wirausaha/ Tenaga Kesehatan	56	20,1	-
	Petani	43	15,4	-
	Lain-lain	62	22,2	-

Sumber: Diolah dari Direktori Mahkamah Agung, 2025.

Temuan kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyadari keputusan menikah diambil ketika mereka belum memiliki kesiapan psikologis maupun kedewasaan yang memadai. Kondisi tersebut tercermin dari minimnya pengalaman dalam membangun relasi yang sehat, keterbatasan pengetahuan mengenai karakter calon pasangan, serta kuatnya pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan untuk menikah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan memasuki institusi perkawinan sering kali tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang, melainkan dipengaruhi oleh dorongan sosial dan emosional yang bersifat spontan. Hasil wawancara berikut menggambarkan kondisi tersebut.

“Alasan pertama, kakak mau nikah sama dia pertama emang gimana yaa, kakak pengen nikah juga, teman-teman udah pada nikah kakak belum, jadi keputusannya itu, apa yaa, gegabah gitu yaa, kakak menikah tanpa mengetahui sifat dan karakter dia gimana, dalam sebulan aja udah mau diajak nikah, terus yang kedua, optimisnya yaa itu, pengen nikah cepet-cepet” (SGE,27).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas informan dalam melakukan pemantauan tindakan secara refleksif (*reflexive monitoring of action*) pada saat memutuskan untuk menikah masih relatif terbatas. Keputusan menikah lebih banyak didorong oleh impuls sesaat atau kesadaran praktis (*practical consciousness*) yang belum mampu mengantisipasi berbagai risiko struktural dalam kehidupan perkawinan. Keterbatasan tersebut menyebabkan informan belum memiliki kemampuan untuk mengevaluasi konsekuensi jangka panjang dari pilihan yang diambil. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap munculnya konflik domestik setelah perkawinan berlangsung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cerai gugat terjadi pada seluruh kelompok usia sehingga usia saat perceraian tidak hanya merepresentasikan tahap kehidupan, tetapi juga

mencerminkan perkembangan tingkat kedewasaan perempuan dalam memaknai relasi perkawinan. Pengalaman menjalani kehidupan rumah tangga dan menghadapi berbagai persoalan mendorong perempuan untuk membangun kesadaran yang lebih reflektif terhadap kualitas hubungan yang dijalani. Perempuan tidak lagi sekadar menerima kondisi yang dianggap tidak adil, tetapi mulai mengevaluasi keberlanjutan perkawinannya berdasarkan pengalaman hidup yang telah dilalui. Pernyataan informan berikut menunjukkan perubahan cara pandang tersebut.

“Ya namanya seorang, saya udah menjalani satu setengah tahun lebih, kek gini yaa jadi single mom, yang berperan ganda, saya udah tau sakitnya kek mana kan, saya udah tau sakitnya cari duit gimana, jadi peran seorang ibu gimana, saya tidak ingin mendapatkan yang kedua kali yang kaya gini lagi” (NL₃₄).

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa perempuan membangun batasan yang lebih tegas terhadap relasi perkawinan yang bersifat eksploitatif. Mereka menunjukkan komitmen untuk melindungi kesejahteraan emosional maupun ekonomi pada masa depan melalui keputusan yang lebih rasional. Perspektif teori strukturasi menjelaskan bahwa pengalaman hidup berperan penting dalam mendorong pergeseran kesadaran dari *practical consciousness* menuju *discursive consciousness*, sehingga perempuan mampu menjelaskan alasan di balik tindakannya secara reflektif. Agensi perempuan dalam mengajukan cerai gugat pada akhirnya tidak muncul secara spontan, tetapi berkembang melalui proses pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman selama menjalani kehidupan rumah tangga.

Data kuantitatif menunjukkan bahwa perempuan penggugat cerai didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan menengah. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya merepresentasikan tingkat pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai sumber daya otoritatif (*authoritative resources*) yang memperluas akses perempuan terhadap pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis. Bekal tersebut memungkinkan perempuan mengembangkan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) untuk mengidentifikasi ketidakadilan dalam relasi domestik sekaligus menilai kegagalan suami menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga secara lebih rasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi dalam memperkuat kapasitas perempuan untuk mengambil keputusan secara mandiri ketika menghadapi konflik rumah tangga.

Temuan kuantitatif juga memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan penggugat cerai tercatat sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja. Pendalaman melalui penelitian kualitatif menunjukkan bahwa status tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya karena seluruh informan pelaku memiliki sumber penghasilan sendiri, baik melalui sektor perdagangan maupun jasa. Informasi tersebut diperkuat oleh pihak Pengadilan Agama Panyabungan yang menyatakan bahwa banyak perempuan penggugat cerai sesungguhnya memiliki pekerjaan, meskipun pada saat mendaftarkan gugatan mereka lebih sering mencantumkan status sebagai ibu rumah tangga. Temuan ini mengindikasikan bahwa kategori pekerjaan dalam dokumen administrasi perceraian belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi sosial-ekonomi perempuan sehingga perlu dipahami secara lebih kontekstual melalui pendekatan kualitatif.

Riwayat Pernikahan Perempuan Penggugat Cerai

Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa riwayat pernikahan serta pola tempat tinggal setelah menikah merupakan aspek yang berperan penting dalam membentuk praktik sosial cerai gugat pada perempuan Mandailing. Kedua variabel tersebut tidak hanya menggambarkan karakteristik rumah tangga para penggugat, tetapi juga menjelaskan bagaimana pengalaman perkawinan membentuk proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Analisis terhadap durasi pernikahan, durasi pisah rumah, pola tempat tinggal, dan kepemilikan anak memberikan gambaran mengenai dinamika struktural yang memengaruhi praktik cerai gugat. Ringkasan temuan kuantitatif tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Riwayat Pernikahan

Riwayat Pernikahan	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)	Persentase Kumulatif (%)
Durasi Pernikahan	<6	114	40,9	40,9
	6-10	80	28,7	69,5
	11-25	37	13,3	82,8
	15<	48	17,2	100,0
	Total	279	100	-
Durasi Pisah Rumah (Dalam Tahun)	<2	130	46,6	46,6
	2-4	93	33,3	79,9
	>4	46	16,5	96,4
	Tidak Pisah Rumah	10	3,6	100,0
	Total	279	100	-
Tempat Tinggal Setelah Menikah	Rumah Keluarga Laki-laki	79	28,3	-
	Rumah Keluarga Perempuan	26	9,3	-
	Kontrak	69	24,7	-
	Rumah Sendiri	59	21,1	-
	Lain-lain/Tidak Disebutkan	46	16,5	-
	Total	279	100	-
Kepemilikan Anak	Tidak Memiliki anak	75	26,9	-
	1	104	37,3	-
	>1	100	35,8	-
	Total	279	100	-

Sumber: Diolah dari Direktori Mahkamah Agung, 2025.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa fase pernikahan di bawah 11 tahun merupakan periode yang paling rentan terhadap terjadinya perceraian karena sebanyak 69,5% perkara cerai gugat terjadi pada rentang usia perkawinan tersebut. Pendalaman melalui penelitian kualitatif memperlihatkan bahwa tidak seluruh perempuan mengambil keputusan untuk bercerai dalam waktu singkat karena beberapa informan mampu mempertahankan perkawinan selama 10 hingga 21 tahun sebelum akhirnya mengajukan gugatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan bercerai tidak selalu lahir sebagai respons spontan terhadap konflik, melainkan melalui proses evaluasi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Perspektif teori struktural menjelaskan bahwa perempuan melakukan pemantauan tindakan secara reflektif (*reflexive monitoring of action*) sebelum memutuskan bahwa perceraian merupakan pilihan yang paling rasional untuk mengakhiri relasi yang tidak lagi dapat dipertahankan.

Data kuantitatif menunjukkan bahwa durasi pisah rumah didominasi oleh rentang waktu kurang dari dua tahun dengan persentase sebesar 46,6%. Pendalaman melalui wawancara menemukan bahwa banyak informan sesungguhnya telah berpisah tempat tinggal dengan suami selama dua hingga enam tahun sebelum gugatan perceraian didaftarkan ke Pengadilan Agama. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perpisahan secara sosial dan status hukum yang masih mengikat sebagai suami istri sehingga perempuan menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara berikut menggambarkan alasan informan mengakhiri status tersebut melalui jalur hukum.

“yaa biar lepas aja gitu loh, udah selesai lah gitu kan, kalo kaya gini kan gantung dia, di bilang janda ngga, dibilang apa ngga, kalo ini sekarangkan, ini gimana yaa, kan lebih enak nanti nengok KK nya ngga ada ayahnya disitu, siap ngurus ini kan nanti, udah gitu, susah lo, susah dia kalo masalah di sekolahkan, KK kami kan masih satu, jadi umpama apanya “mana ayahnya?” jadi ada pertanyaan kaya gitu, jadi kalo ini kan, selesai akte, urus KK, udah selesai. Kalo mau ngurus sekolah, ngurus apa, kan udah enak gitu, ngga banyak pertanyaan lagi kan. Nyari yang simple aja kita” (ENA,29).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa inisiasi perempuan mengajukan cerai gugat sering kali dipengaruhi oleh sikap pasif-agresif suami yang enggan mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama. Suami memilih tidak menyelesaikan proses perceraian secara hukum, tetapi pada saat yang sama membiarkan istri mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan sehingga seluruh beban administratif, waktu, dan biaya beralih kepada perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan

perempuan terpaksa mengajukan cerai gugat demi memperoleh kepastian hukum, memenuhi kebutuhan administrasi anak, dan memperoleh kejelasan status sosial di masyarakat. Fenomena ini juga menjelaskan tingginya perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek*, yaitu sebesar 91,4%, yang menunjukkan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.

Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian R. K. Nasution & Mislan (2023) yang menyatakan bahwa status perceraian tidak memiliki arti penting bagi perempuan karena tidak mengubah kondisi ekonomi maupun melindungi mereka dari stigma sebagai janda. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa kepastian status hukum menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perempuan untuk memperoleh kejelasan identitas sosial sekaligus memenuhi berbagai kepentingan administratif, terutama yang berkaitan dengan anak. Tingginya angka cerai gugat dalam konteks ini tidak selalu mencerminkan tingginya posisi tawar perempuan, tetapi juga menunjukkan situasi ketika perempuan harus mengambil alih tanggung jawab penyelesaian konflik akibat dominasi laki-laki dalam relasi perkawinan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kesetaraan peran antara suami dan istri sejak awal perkawinan menjadi faktor penting dalam membangun kepuasan perkawinan jangka panjang serta mencegah terjadinya perceraian.

Data kuantitatif memperlihatkan bahwa pola tempat tinggal setelah menikah didominasi oleh rumah keluarga laki-laki dengan persentase sebesar 28,3%, yang mencerminkan kuatnya praktik *patrilokal* dalam budaya Mandailing. Pendalaman melalui penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pola tempat tinggal tersebut sering kali hanya bersifat sementara karena perempuan merasa ruang geraknya dibatasi oleh pengawasan keluarga suami sehingga muncul keinginan untuk tinggal secara mandiri atau mengontrak rumah. Penelitian ini juga menemukan bahwa setelah perceraian terjadi mobilitas tempat tinggal yang ditandai dengan kembalinya sebagian besar informan ke rumah keluarga asal atau menempati rumah yang diberikan oleh orang tua. Kondisi tersebut tergambar dalam hasil wawancara berikut.

“kalo sekarang awak ngga ngontrak, aku sekarangkan tinggal sama keluarga, udah tiga tahun aku balik lagi tinggal sama keluarga” (HN₃₃).

Kembalinya perempuan ke rumah keluarga asal menunjukkan bahwa keluarga, khususnya *mora*, masih menjalankan fungsi sebagai sumber daya sosial yang penting setelah perceraian. Penerimaan keluarga asal tidak hanya memberikan rasa aman secara psikologis, tetapi juga menghadirkan perlindungan moral dan legitimasi dalam konteks adat Mandailing. Perspektif teori strukturasi memandang dukungan keluarga tersebut sebagai bentuk *authoritative resources* yang memungkinkan perempuan membangun kembali kehidupannya setelah perceraian. Ruang domestik keluarga asal pada akhirnya berfungsi sebagai lingkungan yang memberikan perlindungan sekaligus memperkuat kapasitas perempuan dalam menjalankan kehidupannya secara mandiri (Marlina et al., 2023).

Hasil analisis kuantitatif juga menunjukkan bahwa 73,1% pasangan yang bercerai telah memiliki anak. Pendalaman melalui penelitian kualitatif memperlihatkan bahwa secara ideal-normatif masyarakat Mandailing menempatkan anak sebagai bagian dari garis keturunan pihak laki-laki (*anak boru*) karena sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan justru lebih banyak dipikul oleh perempuan sebagai ibu kandung sehingga kondisi tersebut menimbulkan dilema ketika mereka memutuskan untuk mengakhiri perkawinan. Hasil wawancara berikut menggambarkan perubahan pertimbangan perempuan setelah anak-anak mereka mulai tumbuh lebih dewasa.

“yaa kan sekarang anak-anak kan udah mulai besar, udah ngerti, kalo biasanya kan papanya keluar aja maksudnya, ngga pulang aja anak nangis, kalo sekarang lain” (HH₄₁).

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, kekerasan fisik yang dilakukan mantan suami di hadapan anak-anak menjadi titik balik yang memperkuat keputusan perempuan

untuk mengajukan cerai gugat. Paparan kekerasan yang disaksikan secara langsung oleh anak memunculkan kekhawatiran mendalam mengenai dampak psikologis jangka panjang dan gangguan terhadap perkembangan mental mereka. Kesadaran tersebut mendorong perempuan membangun resistensi terhadap relasi rumah tangga yang penuh kekerasan serta menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa agensi perempuan tidak hanya diarahkan untuk membebaskan diri dari relasi yang merugikan, tetapi juga untuk melindungi anak-anak dari lingkungan domestik yang bersifat toksik.

Alasan Menggugat Cerai

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan memicu pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi (57,3%), diikuti oleh perilaku suami yang tidak bertanggung jawab (39,4%) serta kekerasan fisik (32,6%). Pendalaman melalui penelitian kualitatif memperlihatkan bahwa alasan perempuan mengajukan cerai gugat tidak pernah berdiri sebagai faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang saling berkaitan. Masalah ekonomi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan keluarga, tetapi juga berhubungan dengan kemiskinan moral mantan suami yang tercermin melalui penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, perselingkuhan, hingga penyalahgunaan aset milik istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi dalam rumah tangga merupakan konsekuensi dari berbagai perilaku menyimpang yang secara langsung melemahkan fungsi suami sebagai kepala keluarga.

“alasan pertamanya karena dia narkoba, main judi. Kalo alasan keduanya, dia nafkah tuh ngga ngasih, kaya nganggap sepele karena kakak kerja, karena kakak cari uang gitu kan, dia anggap sepele cari nafkah, malas, terbilang malas, ngga mau usaha gitu, udah dikasih pun usaha sama dia, bisa disiasikanya itu usahanya, bisa gitu nya, udah pernah itu dikasih usaha, tapi disia-siakan.” (RM,37).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi, tetapi juga menanggung beban ganda sebagai pengelola urusan domestik sekaligus pencari nafkah utama keluarga. Beberapa informan bahkan harus menanggung konsekuensi ekonomi berupa pelunasan utang yang ditinggalkan mantan suami. Menariknya, para informan tidak memandang kemiskinan sebagai alasan utama untuk mengakhiri perkawinan, melainkan menilai perilaku mantan suami yang bertentangan dengan nilai ideal-normatif sebagai penyebab utama munculnya kesulitan ekonomi. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengajukan cerai gugat lebih banyak dipengaruhi oleh penilaian terhadap kegagalan moral dan tanggung jawab suami daripada semata-mata oleh kondisi ekonomi keluarga.

Temuan kualitatif juga menunjukkan bahwa hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga mantan suami menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perempuan mengajukan cerai gugat. Keluarga suami tidak selalu menjalankan fungsi sebagai *support system* yang menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi dalam beberapa kasus justru menjadi sumber konflik yang mengganggu stabilitas psikologis perempuan. Intervensi yang dilakukan keluarga suami memperburuk relasi perkawinan karena perempuan kehilangan ruang untuk membangun otonomi dalam kehidupan rumah tangga. Pengalaman tersebut tergambar dalam pernyataan informan berikut.

“Soalnya itu terlalu ikut campur sama orang tua, terus pas dia sakit, saya urus dia dua bulan, jadi pas lagi sakit-sakitnya dia, dipaksa orang tua dia berhubungan badan” (AN,30).

Penelitian ini menemukan bahwa konflik dengan keluarga mantan suami muncul dalam berbagai bentuk, seperti campur tangan mertua akibat ketidakmandirian ekonomi suami, dominasi keluarga suami dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hingga pembelaan terhadap perilaku suami yang merugikan istri. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan darah antara mantan suami dan keluarga asalnya lebih diutamakan dibandingkan ikatan perkawinan, sehingga kebutuhan

emosional istri sering kali diabaikan. Dalam beberapa kasus, intervensi keluarga bahkan berkembang menjadi bentuk legitimasi terhadap perilaku yang merugikan perempuan, termasuk pemaksaan hubungan seksual. Situasi tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam keluarga tidak hanya dibentuk oleh hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang melibatkan keluarga besar.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Mandailing turut membentuk pola relasi tersebut. Kedudukan anak laki-laki yang dipandang sebagai penerus marga mendorong sebagian orang tua, terutama ibu, mengembangkan sikap *overprotective* karena khawatir kehilangan kendali terhadap anak laki-lakinya setelah menikah. Pengeluaran biaya *tuor* (mahar) dan penyelenggaraan pesta perkawinan yang relatif besar juga membentuk kesadaran praktis bahwa keluarga laki-laki telah "memperoleh" menantu perempuan sehingga melahirkan ekspektasi peran yang bersifat eksploitatif serta melegitimasi intervensi dalam kehidupan domestik pasangan. Perspektif teori strukturasi menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tersebut berfungsi sebagai struktur yang bersifat *constraining* karena membatasi ruang gerak perempuan dalam membangun relasi perkawinan yang setara.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian N. A. Nasution (2020), Nafisah et al. (2024), M. Munthe & Firmansyah (2022), Maimun (2022), Herawati et al. (2020), Afdal et al. (2022), serta Neyla (2025) yang menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, dan intervensi keluarga merupakan faktor-faktor yang sering memicu perceraian. Penelitian ini memperlihatkan bahwa berbagai faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk konflik rumah tangga. Permasalahan ekonomi, misalnya, sering kali berakar pada degradasi moral suami dan diperparah oleh campur tangan keluarga sehingga menghasilkan beban psikologis, sosial, dan ekonomi yang semakin besar bagi perempuan. Temuan tersebut menegaskan bahwa keputusan perempuan untuk mengajukan cerai gugat merupakan respons terhadap akumulasi persoalan struktural yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan akibat dari satu penyebab yang berdiri sendiri.

Pembahasan

Faktor Struktural Keluarga dan Strategi Perempuan dalam Memanfaatkan Struktur yang Enabling

Struktur masyarakat Mandailing yang bercorak patrilineal-patriarkal pada dasarnya membatasi ruang perempuan untuk mengajukan cerai gugat. Ketimpangan relasi gender tersebut terbukti berkontribusi terhadap rendahnya kualitas perkawinan dan melemahnya ketahanan keluarga (Lidiawati et al., 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka cerai gugat justru mencerminkan keberadaan struktur sosial yang tidak hanya bersifat *constraining*, tetapi juga menyediakan ruang yang *enabling* bagi perempuan untuk bertindak melalui pergeseran dari kesadaran praktis menuju kesadaran diskursif yang lebih reflektif. Kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi ekonomi, afeksi, dan perlindungan menjadi faktor utama yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga serta mendorong perempuan berhadapan dengan berbagai lapisan struktur sosial dalam proses pengambilan keputusan untuk bercerai (Wijayanti, 2021).

Berbeda dengan masyarakat Jawa yang cenderung mempertahankan harmoni rumah tangga melalui internalisasi nilai *manut* dan mekanisme *coping* pasif sejak awal perkawinan, struktur keluarga dalam masyarakat Mandailing memperlihatkan pola yang berbeda. Pihak suami dan/atau keluarga suami (*anak boru*) umumnya berperan sebagai struktur yang bersifat *constraining* melalui berbagai upaya untuk menghalangi perempuan mengajukan cerai gugat, seperti memberikan nasihat mengenai masa depan anak, menahan anak agar tetap berada di pihak keluarga suami, serta

menormalisasi perilaku buruk laki-laki sebagai sesuatu yang harus diterima oleh istri (H. M. Munthe et al., 2020). Sikap tersebut berakar pada nilai ideal-normatif masyarakat Mandailing yang memandang konflik rumah tangga sebagai ancaman terhadap keharmonisan sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang terbentuk melalui perkawinan. Kedudukan *anak boru* sebagai pihak penerima perempuan sekaligus pihak yang menyerahkan *tuor* (mahar) turut membentuk legitimasi sosial yang memperkuat klaim otoritas mereka terhadap kehidupan perempuan setelah menikah.

Sebaliknya, keluarga asal perempuan (*mora*) tampil sebagai struktur yang bersifat *enabling* dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan keputusan secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga asal umumnya mengambil dua bentuk sikap, yaitu bersikap netral dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan perceraian kepada putrinya atau memberikan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Kedua bentuk dukungan tersebut menghasilkan legitimasi sosial yang memperkuat keberanian perempuan untuk mengajukan cerai gugat sekaligus menyediakan sumber daya *authoritative* berupa pengakuan adat serta sumber daya *allocative* berupa tempat tinggal, bantuan ekonomi, dan dukungan emosional. Kedudukan *mora* yang memiliki otoritas tinggi dalam sistem kekerabatan Mandailing memungkinkan dukungan tersebut menjadi faktor penting yang meningkatkan posisi tawar perempuan dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Superioritas *mora* tercermin dalam berbagai falsafah adat yang mengatur hubungan antara *mora* dan *anak boru*. Masyarakat Mandailing menempatkan *mora* sebagai *mataniari na so gakkakon* (matahari yang tidak dapat ditentang selama yang disampaikan tidak bertentangan dengan adat) dan *si boru na lobi si tamba nahurang* (yang berlebih mengurangi, yang kurang menambahkan), sehingga *anak boru* berkewajiban *mangasaon tona ni mora* (mengikuti setiap pesan dan kehendak *mora*). Hubungan tersebut juga dipertegas melalui falsafah *i jujung tua ni mora nidege dege tilakona* (menjunjung tinggi kemuliaan *mora* dan menutupi kekurangannya), *tu pudi jul-jul-jolo* (menerjang ke belakang, menonjok ke depan), serta *si tas-tas nambur* (berada di garis terdepan membuka jalan). Keseluruhan falsafah tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *mora* dan *anak boru* dibangun di atas hierarki budaya yang secara ideal-normatif menempatkan otoritas *mora* pada posisi yang sangat dihormati.

Ketika putri mereka mengalami kekerasan, penelantaran, atau berbagai bentuk perlakuan yang merugikan akibat perilaku *anak boru*, keluarga asal memandang kondisi tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan *mora*. Pelanggaran tersebut menjadi dasar legitimasi bagi *mora* untuk mengambil tindakan dalam melindungi putrinya serta memulihkan martabat keluarga. Dalam konteks ini, *mora* berfungsi sebagai penyedia sumber daya *authoritative* melalui legitimasi adat untuk mendukung perceraian sekaligus menyediakan sumber daya *allocative* berupa tempat tinggal, bantuan finansial, dan dukungan emosional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur adat tidak selalu bekerja sebagai mekanisme yang membatasi perempuan, tetapi juga dapat menjadi instrumen perlindungan ketika nilai-nilai adat dimanfaatkan untuk membela kepentingan perempuan.

Perempuan kemudian merespons berbagai sumber daya tersebut melalui kesadaran diskursif yang memungkinkan mereka menafsirkan ulang makna kepulangan ke rumah orang tua. Mereka tidak lagi memandang kepulangan tersebut sebagai simbol kegagalan ataupun aib, melainkan sebagai keputusan reflektif yang rasional untuk mengakhiri relasi yang merugikan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perempuan secara aktif memanfaatkan otoritas kultural *mora* sebagai struktur yang *enabling* untuk melepaskan diri dari dominasi *anak boru*, sekaligus mengubah ruang domestik keluarga asal menjadi fondasi bagi pemulihan psikologis, pembangunan kembali kemandirian ekonomi, dan penguatan posisi tawar dalam kehidupan pasca perceraian. Temuan ini memperlihatkan bahwa agensi perempuan Mandailing tidak berkembang di luar struktur sosial,

tetapi justru dibangun melalui kemampuan mereka memanfaatkan struktur budaya yang menyediakan peluang untuk bertindak.

Faktor Struktural Komunitas Adat dan Strategi Perempuan Memanfaatkan Struktur yang Enabling

Pada tingkat struktur komunitas adat, masyarakat Mandailing pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian karena perkawinan dipandang sebagai ikatan yang idealnya hanya berakhir oleh kematian. Nilai tersebut tercermin dalam ungkapan “*molo andigan hamu marsirang, angkon halani marsarak tumbilang*” yang bermakna bahwa apabila suami istri harus berpisah, perpisahan itu seharusnya terjadi karena kematian, bukan karena perceraian (A. C. Harahap et al., 2025). Komunitas adat mempertahankan prinsip tersebut melalui mekanisme kontrol sosial-kultural berupa stigma, pelabelan negatif, dan sanksi sosial yang membatasi ruang gerak perempuan setelah perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur adat pada tahap ini berfungsi sebagai struktur yang bersifat *constraining* karena menciptakan tekanan sosial yang mendorong perempuan mempertahankan perkawinan meskipun menghadapi berbagai persoalan domestik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan merespons tekanan sosial tersebut melalui dua pola yang berbeda. Kelompok pertama merupakan perempuan yang mengalami subordinasi akibat kuatnya mekanisme kontrol sosial sehingga menghadapi pembatasan ruang gerak, stigma negatif sebagai janda, penderitaan psikologis, hingga hambatan memperoleh pekerjaan karena status perkawinan yang belum memiliki kepastian hukum. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Januari (2023) yang menunjukkan bahwa perempuan berstatus janda kerap menjadi sasaran kecurigaan serta pelabelan negatif yang membatasi ruang ekspresi sosial mereka. Penelitian Yanasti (2021) juga memperlihatkan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap perempuan yang bercerai memperkuat tekanan psikologis sekaligus membatasi relasi sosial yang dapat mereka bangun setelah perceraian.

Kelompok kedua memperlihatkan respons yang berbeda dengan mengembangkan strategi adaptif melalui sikap apatis terhadap gunjingan masyarakat serta memusatkan perhatian pada masa depan anak, pembangunan kemandirian ekonomi, dan pemulihan kualitas hidup. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi menempatkan stigma sosial sebagai faktor utama dalam menentukan keputusan hidup, melainkan melakukan kalkulasi rasional terhadap manfaat jangka panjang bagi diri mereka dan anak-anaknya. Temuan ini sejalan dengan penelitian R. K. Nasution & Mislan (2023) yang menunjukkan bahwa perempuan muda berstatus janda mengembangkan strategi rasional untuk mencapai stabilitas hidup setelah perceraian. Kapasitas adaptif tersebut juga selaras dengan konsep resiliensi ibu tunggal yang bertumpu pada dukungan sosial dan kemampuan regulasi emosi sebagai modal utama untuk bangkit setelah perceraian (Marlina et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat Mandailing benar-benar bekerja sebagai instrumen untuk mencegah perceraian, tetapi efektivitasnya tidak lagi bersifat mutlak. Perempuan yang telah mencapai kesadaran diskursif mampu menafsirkan ulang stigma sosial sebagai konsekuensi yang harus dihadapi, bukan sebagai hambatan yang menentukan masa depan mereka. Perspektif teori strukturasi menjelaskan bahwa perempuan secara aktif membangun agensi dengan mengabaikan tekanan sosial dan mengarahkan perhatian pada pemulihan kesejahteraan ekonomi, kesehatan mental, serta masa depan anak-anak mereka. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur yang semula bersifat *constraining* tidak selalu berhasil membatasi tindakan perempuan ketika mereka mampu membangun kesadaran reflektif terhadap situasi yang dihadapi.

Meskipun komunitas adat Mandailing memandang perceraian sebagai pilihan terakhir, sistem adat tetap menyediakan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang diakui secara kultural. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui praktik *halang batang*, yaitu proses mediasi yang melibatkan

hatobangon dan/atau kepala desa untuk mendamaikan pasangan yang berkonflik, serta praktik *pasahatkon*, yaitu proses pengembalian perempuan kepada keluarga asalnya secara baik-baik apabila perdamaian tidak lagi dapat diwujudkan (R. I. F. Harahap & Ritonga, 2024). Keberadaan kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing tidak hanya membangun norma untuk mempertahankan perkawinan, tetapi juga menyediakan prosedur adat yang sah ketika perceraian menjadi jalan terakhir. Karakter tersebut sejalan dengan pandangan Firmando (2021) yang menjelaskan bahwa sistem *Dalihan Na Tolu* memiliki watak ganda, yaitu menjaga harmoni sosial melalui musyawarah sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang memperoleh legitimasi adat.

Penelitian ini menemukan bahwa perempuan tidak memanfaatkan praktik *halang batang* semata-mata sebagai upaya perdamaian, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun posisi hukum yang lebih kuat apabila perceraian tidak dapat dihindari. Proses mediasi tersebut menghasilkan berbagai bentuk kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang kemudian menjadi bukti penting di hadapan majelis hakim bahwa konflik rumah tangga telah berlangsung secara kronis dan berbagai upaya perdamaian telah ditempuh. Strategi tersebut memperlihatkan kemampuan perempuan dalam memanfaatkan mekanisme adat sebagai sumber daya *authoritative* yang memperkuat legitimasi gugatan cerai di tingkat peradilan. Temuan ini menegaskan bahwa struktur komunitas adat Mandailing memiliki sifat dualitas, yaitu dapat berfungsi sebagai struktur yang *constraining* melalui nilai dan norma yang membatasi perceraian, sekaligus berubah menjadi struktur yang *enabling* karena menyediakan jalur kultural yang sah, matang, dan diakui secara sosial maupun hukum untuk mengakhiri perkawinan.

Faktor Struktural Negara dan Strategi Perempuan Memanfaatkan Struktur yang Enabling

Sistem hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia yang diimplementasikan melalui Pengadilan Agama memperlihatkan karakter dualitas struktur. Di satu sisi, negara menerapkan asas mempersulit perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi di sisi lain tetap menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan perceraian apabila seluruh syarat dan ketentuan telah terpenuhi. Pengadilan Agama juga mengadopsi berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perdata perempuan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*), seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang membatasi perceraian, tetapi juga sebagai penyedia struktur yang *enabling* bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum ketika perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan.

Negara juga berupaya mengurangi hambatan akses terhadap keadilan melalui berbagai layanan bantuan hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyediakan layanan konsultasi hukum serta penyusunan gugatan secara cuma-cuma melalui Pos Bantuan Hukum (*Posbakum*). Perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan pasca perceraian semakin diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan ruang bagi perempuan untuk menuntut nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Pengaturan tersebut menjadi langkah penting dalam memperjelas hak-hak finansial perempuan setelah cerai gugat yang sebelumnya masih sering menimbulkan perbedaan penafsiran di lingkungan Pengadilan Agama (Ammar et al., 2023).

Komitmen negara dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan juga tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menunda penyerahan salinan akta cerai kepada mantan suami hingga yang bersangkutan membuktikan pemenuhan kewajiban nafkah yang dibebankan kepadanya. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengurangi ketimpangan relasi gender melalui mekanisme hukum yang menjamin pemulihan hak-hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Perspektif teori strukturasi memandang regulasi tersebut sebagai bentuk *authoritative resources* yang memperkuat kapasitas perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.

Meskipun berbagai perangkat hukum telah tersedia, penuntutan hak-hak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat tetap menjadi pilihan yang bersifat dilematis bagi perempuan. Perempuan yang mengajukan tuntutan nafkah harus membuktikan kemampuan ekonomi mantan suami sehingga proses pembuktian sering kali memperpanjang persidangan, meningkatkan biaya, serta menambah beban psikologis, terutama ketika mantan suami tidak hadir atau memiliki keterbatasan finansial. Perempuan juga menghadapi ketidakpastian karena besaran nafkah yang diputuskan hakim belum tentu sesuai dengan harapan mereka. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Aziza & Nugroho (2025) yang menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara perceraian masih berpotensi menghasilkan ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pertimbangan tersebut mendorong sebagian besar perempuan memilih untuk tidak menuntut berbagai hak nafkah pasca perceraian sebagai strategi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Perempuan lebih mengutamakan kepastian hukum melalui putusan perceraian dibandingkan memperoleh hak finansial yang proses pembuktiannya dipandang panjang, melelahkan, dan belum tentu memberikan hasil yang memuaskan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perempuan melakukan kalkulasi rasional terhadap keuntungan dan kerugian setiap pilihan hukum sebelum memutuskan langkah yang dianggap paling efektif. Dalam perspektif teori strukturasi, tindakan tersebut mencerminkan kemampuan agen memanfaatkan struktur negara secara selektif sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan memanfaatkan ketidakhadiran tergugat sebagai strategi untuk mempercepat proses persidangan sekaligus menghindari mediasi tatap muka yang berpotensi memunculkan kembali pengalaman traumatis. Ketidakhadiran mantan suami atau kuasa hukumnya memungkinkan majelis hakim menjatuhkan putusan *verstek* tanpa adanya bantahan dari pihak tergugat. Mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, meskipun ketidakhadiran tergugat tetap menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas pemeriksaan perkara serta perlindungan terhadap hak pihak yang tidak hadir (H. N. Harahap et al., 2024). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nafisah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian merupakan pola yang relatif konsisten di berbagai Pengadilan Agama sebagai bentuk penghindaran terhadap penyelesaian perkara secara langsung di hadapan majelis hakim.

Perempuan juga memanfaatkan berbagai fasilitas hukum lain yang disediakan negara untuk mengurangi hambatan selama proses perceraian. Sebagian informan memilih menggunakan jasa advokat agar proses administrasi dan strategi litigasi dapat ditangani secara lebih efektif meskipun harus menanggung biaya tambahan. Regulasi peradilan yang memperbolehkan anggota keluarga atau orang terdekat menjadi saksi serta tersedianya mekanisme pembebasan biaya perkara (*prodeo*) turut dimanfaatkan untuk mengurangi beban psikologis dan finansial selama proses persidangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Maimun (2022) yang menunjukkan bahwa berbagai perangkat hukum dan kebijakan peradilan tidak hanya memberikan legitimasi bagi perempuan untuk

mengajukan cerai gugat, tetapi juga menyediakan struktur yang *enabling* sehingga akses perempuan terhadap keadilan menjadi lebih terbuka.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya angka cerai gugat pada perempuan Mandailing tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk meningkatnya posisi tawar perempuan dalam masyarakat patrilineal-patriarkal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik cerai gugat merupakan hasil interaksi struktur yang bersifat *constraining* dan *enabling* pada tingkat keluarga, komunitas adat, dan negara. Keluarga asal (*mora*) menyediakan sumber daya *allocative* dan *authoritative* yang memperkuat agensi perempuan, sementara mekanisme adat seperti *halang batang* dan *pasahatkon* serta instrumen hukum negara menyediakan jalur yang sah untuk mengakhiri perkawinan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penerapan teori strukturasi Anthony Giddens yang menjelaskan bahwa pergeseran dari kesadaran praktis menuju kesadaran diskursif memungkinkan perempuan memanfaatkan struktur yang *enabling* untuk mewujudkan agensinya. Tingginya putusan *verstek* (91,4%) mengindikasikan bahwa inisiasi cerai gugat sering kali merupakan konsekuensi dari tekanan administratif, kultural, dan sikap pasif-agresif mantan suami, sehingga tidak selalu mencerminkan meningkatnya kekuasaan perempuan dalam relasi perkawinan.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Penggunaan data sekunder berupa file putusan Pengadilan Agama menyebabkan beberapa variabel tidak terdokumentasikan secara lengkap sehingga masih terdapat kategori *tidak disebutkan* pada sejumlah indikator kuantitatif. Keterbatasan tersebut juga membatasi kemampuan penelitian untuk menggali pengalaman subjektif seluruh perempuan yang mengajukan cerai gugat karena informasi dalam putusan pengadilan bersifat administratif dan tidak selalu memuat konteks sosial secara utuh.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan *exploratory sequential mixed methods design* dengan memulai penelitian melalui pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi secara mendalam berbagai faktor struktural, bentuk agensi, serta variabel-variabel yang berkembang di lapangan sebelum dilakukan pengukuran kuantitatif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan instrumen penelitian yang lebih kontekstual sekaligus meminimalkan keterbatasan informasi yang sering ditemukan pada file putusan pengadilan. Penelitian komparatif pada masyarakat patrilineal lain di Indonesia juga perlu dilakukan untuk menguji apakah pola hubungan antara struktur *enabling-constraining* dan agensi perempuan dalam praktik cerai gugat memiliki karakteristik yang serupa atau berbeda.

REFERENSI

- Abdillah, L. A., HS, S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S. D., Wulandari, Prasetyo, A. H., Sartono, S., & Mansur. (2021). *Metodologi Penelitian & Analisis Data Comprehensive*. Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati.
- Achmad, Z. A. (2020). Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 9(2), 45–62. <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.989>
- Afdal, A., Ramadhani, V., Hanifah, S., Fikri, M., Hariko, R., & Syapitri, D. (2022). Kemampuan Resiliensi: Studi Kasus dari Perspektif Ibu Tunggal. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 15(3), 218–230. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.3.218>
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nasution, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya

- Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68–79.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v2i1.363>
- Anggraeni, N. D., Tosen, M., Winarni, N. F. D., & Meilinda, F. P. (2025). Analisis Faktor–Faktor Perceraian Tahun 2024 di Pengadilan Agama Probolinggo. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1245>
- Awaru, O. T., & Rahmawati, R. (2026). Strategi Janda Muda dalam Bertahan Hidup dan Dampak Status Janda Muda Bagi Perempuan. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(Special Issue), 18–25.
<https://doi.org/10.62710/vb109r53>
- Aziza, S., & Nugroho, T. (2025). Patriarchy in the Family: A Study of the Causal Factors of Divorce in the Perspective of Legal Feminism. *Indonesia Law Reform Journal*, 5(1), 43–61.
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i1.39055>
- Baiduri, R., & Wuriyani, E. P. (2023). Women’s Resistance to Toba Batak Umpasa from a Feminist Perspective. *Journal of International Women’s Studies*, 25(4), 16.
<https://vc.bridgew.edu/jiws/vol25/iss4/16>
- Fadhilah, Z. U., Paramesti, M. N., Akbar, A. I., Lestari, S., & Nurani, G. A. (2026). “Manut Wong Tuo Iku Apik”: Penyesuaian Diri Menantu yang Tinggal Bersama Mertua dalam Keluarga Jawa: “Manut Wong Tuo Iku Apik”: Adjustment of Daughters-in-Law Living Javanese Families. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 19(1), 41–56. <https://doi.org/10.24156/IJIKK.2026.19.1.41>
- Firmando, H. B. (2021). Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1), 16.
<https://doi.org/10.29103/aa.v5i1.4613>
- Harahap, A. C., Prayasti, A., Hermanto, B. B. P., S, N. S. R., Simatupang, L. F., Avrillia, R. D., Wiyadi, S. A., & Andriani, W. (2025). Paradoks Cerai Gugat: Menelaah Alasan dan Penderitaan Perempuan Indonesia Pasca Menggugat Suami. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 13760. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/2045>
- Harahap, H. N., Syahminan, Mhd., & Muary, R. (2024). Peranan Hatobangon dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Padang Lawas. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 28. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11488996>
- Harahap, R. I. F., & Ritonga, H. J. (2024). Nilai-Nilai “Markobar” dalam Pernikahan Adat Mandailing dan Keterkaitannya dengan Bimbingan Konseling Islami. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 224–236. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3202>
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(3), 213–227. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Hilda, L. (2016). Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 40(1).
<https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simamora, F. M. A. (2024). *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kartika, S. D., Daulay, H., & Manurung, R. (2025). Gugatan Cerai Sebagai Strategi Perlawanan Perempuan Korban KDRT di Medan, Binjai dan Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 267–277. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21793>
- Latassaqia, R. (2025). Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif Gender. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 282–303. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11654>
- Lidiawati, K. R., Dewi, W. P., & Simamora, S. C. N. (2024). Resiliensi Ibu Tunggal: Peran Kebersyukuran dan Regulasi Emosi. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 17(3), 263–275.
<https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.3.263>

- Maimun, M. (2022). The Women's Rights in Divorce and Gender Equality Discourse in The Dynamics of Divorce in Madura. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 468. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.12804>
- Marlina, M., Wahyuni, R., Rambe, E. M., Fitri, S., Khadizatul, A., & Ar-Rahma, R. (2023). Penguatan Karakter Generasi Digital Native dengan Prinsip Komunikasi Islam dalam Membentuk Ketahanan Keluarga di Mandailing Natal. *An-Nadwah*, 29(2), 149–155. <https://doi.org/10.37064/AN-NADWAH.V29I2.18224>
- Munthe, H. M., Daulay, H., & Napsiah, N. (2020). Kebertahanan Janda Kristen Batak Toba dalam Hidup Menjanda Setelah Cerai Mati dan Cerai Hidup. *Kurios*, 6(2), 380. <https://doi.org/10.30995/kur.v6i2.178>
- Munthe, M., & Firmansyah, H. (2022). Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 679–690. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2198>
- Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A. R., & Zain, M. F. (2024). Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 847. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.16825>
- Nasution, N. A. (2020). Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 69–81. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3278>
- Nasution, R. K., & Mislan, M. (2023). Tradisi Pernikahan di Desa Rumbio dalam Adat Mandailing. *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, 2(1), 39–47. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/1954>
- Nazara, R. G. (2026). Teknik Penentuan Populasi dan Sampel dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan bahasa*, 3(1), 214–225. <https://doi.org/10.62383/dilan.v3i1.2932>
- Neyla, I. (2025). Intervensi Orang Tua terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1950–1967. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3558>
- Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. (2024).
- T. L., A., Saranya, T. S., & Gupta, S. K. (2025). The Lived Experience of Divorce: A Narrative Analysis of Personal Stories and Identity Reconstruction of Women. *Frontiers in Sociology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1617489>
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Yanasti, S. (2021). Status Cerai Tidak Penting: Analisis Sosiologis Perempuan yang Tidak Menggugat Suaminya ke Pengadilan Agama. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 7(2), 104–111. <https://doi.org/10.25077/jsa.7.2.104-111.2021>
- Yasin, M., Garancang, S., & Hamzah, A. A. (2024). Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 161–173. <https://doi.org/10.62504/ZHNV9724>
- Yusuf, N., Azizah, N., & Hasan, F. (2023). Feminism Analysis of Judges' Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts. *Al-Adalah*, 20(2), 283. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.16177>